**BAB IV**

**ANALISIS DATA**

**4**

1. **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Usaha Pinjam Meminjam Uang Pada Masyarakat Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat**

Pinjam meminjam uang yaitu memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat dari barang tersebut atau memakai/menggunakan barang (uang) orang lain untuk waktu tertentu (jika sudah sampai waktunya maka harus dikembalikan) dalam jumlah yang sama pada saat menerima barang (uang) tersebut.

Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa hukum pinjam meminjam (*al-‘ariyah*) adalah *mandub* (sunat), karena dengan melakukan pinjam meminjam (*al-‘ariyah*) ini merupakan salah satu bentuk *ta’abbud* (ketaatan) kepada Allah SWT.

Praktik usaha pinjam meminjam uang yang dikenal dimasyarakat yaitu dengan sebutan koperasi keliling, koperasi bersama maupun rentenir adalah usaha yang memberikan pinjaman uang kepada orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat tertentu yaitu dengan bunga. Maksudnya orang yang meminjam uang kepada koperasi harus mengembalikan uang tersebut lebih dari modal yang dipinjam beserta dengan bunganya yang telah disepakati bersama pada awal transaksi. Di pekon Rawas para pemilik usaha ini memiliki sistem yang berbeda-beda dalam usaha yang mereka jalani, yaitu dengan sistem cicilan. Sistem cicilan yang mereka gunakan berupa cicilan perhari, perminggu dan perbulan dengan besar bunga yang berbeda pula dari setiap pemilik usaha yaitu mulai dari Rp.30.000/hari Rp.200.000/minggu dan ada pula dengan bunga 10% dari jumlah pinjaman yang mereka berikan serta denda sebesar Rp.10.000/hari apabila nasabah/si peminjam telat untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada si pemberi pinjaman/pemilik usaha.

Allah telah menganjurkan kepada manusia dalam hal kebaikan dan jangan saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, baik dalam hubungan antara manusia dengan Allah, ataupun dalam hubungan antara manusia dengan manusia. Oleh sebab itu Allah menganjurkan kepada umat-Nya agar melakukan usaha yang sesuai syari’at Islam, tidak melakukan usaha dengan jalan yang *bathil*. Berdasarkan firman Allah SWT, dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29 :

“*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil*”

Yang dimaksud bathil disini adalah harta yang diambil tanpa diganti yang sebenarnya, termasuk kegiatan kejahatan, merampas, perkelahian, riba, dan memanfaatkan harta dengan jalan yang haram atau jalan yang dilarang oleh Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut :

“*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”

Riba itu ada dua macam yaitu *nasiah* dan *fadhl*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Islam mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang bersifat baku untuk menjadi pedoman tingkah laku umat beragama Islam dalam aktivitas untuk keberlangsungan hidup mereka, termasuk aktivitas ekonomi yaitu dalam berbisnis. Maka sudah menjadi keharusan bahwa nilai-nilai dasar itu terwujud dalam prilaku etika dalam berbisnis. Sehingga mereka mencapai keberhasilan bisnis sekaligus menjadi manusia yang taqwa terhadap ajaran agama Islam.

Para pelaku usaha pinjam meminjam uang itu semestinya tidak memberikan tambahan biaya pembayaran/bunga yang harus dibayar oleh si peminjam uang karena itu akan memberatkan si peminjam uang, bagaimana tidak si peminjam terpaksa meminjam uang kepada koperasi keliling, bank keliling, ataupun rentenir karena si peminjam dalam keadaan kesulitan dan membutuhkan bantuan dalam bidang ekonomi, sangat tidak etis apabila si pemilik usaha menambah beban yang harus dibayarkan dengan memberikan tambahan biaya pembayaran berupa bunga pinjaman kepada si peminjam uang, walaupun si peminjam mensetujui atas tambahan yang harus ia bayar kepada pemilik usaha tersebut, tetapi dalam hati si peminjam uang tentulah merasa keberatan atas tambahan yang diberikan kepadanya.

Pinjaman harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima dari pemberi pinjaman, tidak boleh lebih dari jumlah yang dipinjam karena kelebihan pembayaran tersebut merupakan riba yang di haramkan dalam agama Islam. Kelebihan dalam pembayaran tersebut adalah tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman atau kebiasaan dalam menambah pembayaran sebagai keuntungan si pemilik usaha. Dari keuntungan usaha pinjam meminjam uang dengan sistem bunga tersebut maka pemilik usaha sama halnya dengan menumpuk harta haram, yaitu harta yang didapatkan dari hasil usaha yang dilarang oleh syari’at Islam. Apabila kelebihan itu adalah kehendak atau keinginan si peminjam uang tanpa paksaan dan ia ikhlas sebagai balas jasa dan ucapan terima kasih kepada pemberi pinjaman atau pemilik usaha karena telah membantunya dengan memberikan pinjaman uang, maka tambahan tersebut bukanlah *riba* dan diperbolehkan dalam hukum Islam. Tetapi apabila si peminjam uang membayarkan bunga atas pinjamannya tersebut dengan terpaksa dan tidak ikhlas maka bunga yang didapatkan tersebut merupakan *riba* *qardh* (*riba* dalam pinjaman) yaitu *riba* yang terjadi pada transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj bidh dhaman*). Jadi, keuntungan yang didapatkan dari usaha pinjam meminjam uang dengan sistem bunga tersebut dilarang dan diharamkan dalam syari’at Islam.

1. **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Dari Hasil Usaha Pinjam Meminjam Uang Pada Masyarakat Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat**

Zakat artinya tumbuh, berkembang dan suci/berkah merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, diwaktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula seperti syarat *nisab*, *haul* dan kadar-nya. Jika dihubungkan dengan harta maka harta yang telah di keluarkan zakat nya akan tumbuh/berkembang dan bertambah karena suci/berkah (membawa kebaikan bagi hidup yang punya).

Praktik pinjam meminjam uang yang berlangsung di Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sudah terbukti adanya sistem penambahan bunga yang ditambahkan dalam transaksinya sehingga memberatkan/merugikan salah satu pihak saja. Tambahan bunga tersebut jelas akan menyebabkan si peminjam merasa tertekan/terpaksa dan merasa dirugikan. Penambahan bunga tersebut merupakan riba *qardh* dan hukum nya dilarang dalam syari’at Islam.

Dari hasil usaha pinjam meminjam uang yang dijalani tersebut para pemilik usaha menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk dikeluarkan zakat dari penghasilan usaha tersebut selama waktu satu tahun. Para pemilik usaha sekaligus para pembayar zakat mengetahui bahwa salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan adalah membayar zakat bagi yang mampu atau yang telah memenuhi syarat berupa *nisab* dan *haul* yaitu sebesar 2,5% dari jumlah penghasilan mereka selama satu tahun, karena itu mereka menyisihkan sebagian penghasilan mereka dalam waktu satu tahun untuk dikeluarkan zakat hartanya dan diberikan langsung kepada yang berhak menerimanya tanpa melalui *amil* zakat. Padahal, Rasulullah Saw telah menganjurkan *amil* zakat sebagai perantara dalam pembayaran zakat.

Para pembayar zakat di Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat hanya memahami bahwa penghasilan yang mereka peroleh selama satu tahun apabila sudah mencapai *nisab* dan *haul*-nya, maka di dalam harta itu terdapat hak orang lain, dan harus dikeluarkan zakatnya. Di Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat orang-orang yang hendak membayar zakat itu biasanya membayarkan langsung kepada yang berhak menerima zakat tersebut, tidak melalui *amil* zakat atau orang yang bertugas mengurus zakat. Jadi sangat sulit untuk menentukan zakat itu sudah memenuhi syarat wajibnya apa belum, ditambah para pembayar dan penerima zakat sedikit mengetahui pemahamannya tentang zakat yang baik dalam hukum Islam, seperti *nisab* dan *haul*. Syarat wajib zakat terdiri dari beragama Islam, merdeka, berakal dan sudah baligh, memenuhi *nisab* dan *haul*, selain itu harta yang wajib dizakati adalah harta yang halal, baik hartanya maupun cara memperolehnya. karena, Allah hanya menerima sesuatu yang baik-baik. Dan lebih baiknya apabila para pembayar zakat menyerahkan zakat yang hendak dibayarkan kepada *amil* zakat yang bertugas sebagai pengurus zakat agar zakat yang dibayarkan dapat disalurkan kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya, karena para *amil* zakat punya alat ukur untuk menentukan *mustahik* yang tepat atau layak untuk dibantu. Rasulullah Saw menganjurkan untuk membayar zakat melalui *amil* zakat karena mempunyai beberapa keutamaan, yaitu :

1. Zakat yang dibayarkan berpotensi menjadi zakat yang produktif, yaitu mampu meningkatkan kemandirian ekonomi kalangan fakir miskin dan golongan lain yang membutuhkan. Bentuknya dapat berupa memberikan modal kerja bagi *mustahik* yang memiliki usaha, membangun pesantren, maupun fasilitas umum yang lain.
2. Bisa menjamin kepastian dan kedisiplinan membayar zakat.
3. Bisa menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*.
4. Mencegah tumbuhnya sifat *riya’* (pamer) oleh seorang *muzakki*.
5. Zakat tersalurkan sesuai dengan syari’at Islam yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat (*asnaf*).

Selain itu, pada umumnya seorang *muzakki* sedikit yang mengetahui informasi mengenai calon *mustahik* yang cocok untuk diberi zakat, sehingga sangat besar kemungkinan terjadi orang yang akhirnya menerima zakat tersebut ternyata tidak termasuk dalam *asnaf* (orang yang berhak menerima zakat).

1. **Analisis Hukum Islam Terhadap Zakat Dari Hasil Usaha Pinjam Meminjam Uang Pada Masyarakat Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat**

Praktik usaha pinjam meminjam uang yang sudah berlangsung lama di Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat menyebabkan hampir setiap tahun para pemilik usaha sekaligus para pembayar zakat mengeluarkan zakat hartanya guna untuk menjalankan salah satu rukun Islam yaitu membayar zakat bagi orang yang mampu atau yang sudah memenuhi syarat wajib zakat, para pemilik usaha juga mempercayai bahwa zakat yang mereka keluarkan dapat membersihkan harta yang mereka miliki dan menambah harta yang dihasilkan dari usaha yang mereka jalani. Seperti firman Allah yang berbunyi :

“*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka*”

(QS. At-Taubah:103).

Tetapi mereka tidak menggaris bawahi bahwa harta yang wajib dan baik dizakati adalah harta yang halal, baik hartanya maupun cara memperolehnya. Menurut hukum Islam harta haram yang diperoleh dari usaha yang dilarang oleh syari’at Islam seperti *riba* bukanlah objek zakat, sebab dia bukanlah harta yang bisa dihargai menurut syara’. Harta haram tersebut terjadi cacat syara’ dalam memperolehnya tidak wajib dizakatkan oleh orang yang memperolehnya, karena tidak ada kesempurnaan kepemilikan yang disyaratkan untuk kewajiban zakat. Jika pemilik aslinya kembali maka dia wajib menzakatkannya untuk satu tahun, meskipun telah berlalu beberapa tahun.

Fatwa MUI No. 13 Tahun 2011 menyebutkan bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang haram atau *bathil* maka harta tersebut tidak wajib dizakati. Yang harus dilakukan oleh pemilik harta haram yaitu segera bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya atas harta haram itu dengan cara mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya atau ahli warisnya jika dia mengenalnya. Jika dia tidak mengetahuinya maka dia harus menggunakannya untuk tujuan kebaikan demi membebaskan diri dari harta itu dan demi tujuan sedekah untuk pemilik aslinya. Atau jika seseorang mengambil harta untuk upah pekerjaan yang haram maka orang yang mengambilnya harus menyalurkan untuk tujuan kebaikan seperti sedekah. Dia tidak harus mengembalikannya kepada orang yang hartanya dia ambil. Maka dari itu, Zakat harta haram tidak diterima karena pada hakikatnya harta tersebut bukan hak milik penuh si pemilik usaha. Selain itu harta haram dilarang dipergunakan dalam beribadah termasuk zakat dan sedekah serta yang bersangkutan haram hukumnya memakan dan memanfaatkan uang haram yang diperolehnya itu dan tidak dibenarkan untuk diserahkan kepada perorangan untuk dipergunakan dalam hal kepentingan pribadi. Apabila ada orang yang memperoleh harta haram jika tidak mengembalikannya kepada pemiliknya dan dia mengeluarkan seukuran zakat dari harta itu maka dosanya tetap ada karena barang masih ditangannya. Itu merupakan pengeluaran sedikit kewajiban syara’ dan apa yang dikeluarkan itu tidak dianggap sebuah zakat, tidak pula pembebasan tanggungan kecuali dengan mengembalikan semuanya kepada pemiliknya jika dia mengetahui atau menyedekahkannya jika dia tidak mengetahui pemilik aslinya artinya mengembalikan kepada pemilik hakikinya yaitu Allah SWT.

Ulama fiqh menyatakan bahwa harta haram tidak wajib dikeluarkan atau tidak ada zakatnya, sekalipun telah mencapai *nisab* dan *haul*-nya. Ada dua alasan kenapa harta haram itu tidak wajib di keluarkan zakatnya, antara lain :

1. Salah satu syarat wajib zakat yang telah di ijma’kan oleh para ulama adalah *milkul*-*tam*, yaitu memiliki secara sempurna. Sedangkan harta haram yang dimiliki seseorang itu hakekatnya bukanlah miliknya, akan tetapi milik orang lain atau lembaga dimana dia mengambil uang tersebut. Dengan demikian hak *tam* yang merupakan salah satu syarat wajibnya zakat tidak terpenuhi pada orang yang memiliki harta haram tersebut. Oleh karenanya tidak ada kewajiban zakat atas harta tersebut. Bahkan baginya tidak ada hak untuk men-*tasarruf*-kannya, karena apa yang ditangannya itu sebenarnya bukanlah hak milik atas dirinya.
2. Hadis Nabi Muhammad Saw yang menyatakan bahwa tidak seorang pun yang menyedekahkan hartanya yang halal yang mana Allah memang tidak akan menerima kecuali yang baik, melainkan Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya, meskipun sedekahnya itu hanya sebutir kurma. Maka kurma itu akan bertambah besar ditangan Allah yang maha pengasih, sehingga menjadi lebih besar dari pada gunung, sebagaimana halnya kamu memelihara anak kambing dan anak unta (yang semakin lama semakin besar).

Jadi di dalam hukum Islam tidak menerima atau menganjurkan harta haram dikeluarkan zakatnya, karena harta yang dizakati itu bukanlah hak milik yang sempurna karena cara memperolehnya yang tidak dibenarkan oleh syara’ yaitu harta yang diperoleh dari hasil *riba*.